


# Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Provinsi Papua

Ferry Rhendra P. P. Sitorus <sup>1\*</sup> 

<sup>1</sup> Prodi Kesejahteraan Sosial, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Indonesia

\* Korespondensi : [ferry.rpps@gmail.com](mailto:ferry.rpps@gmail.com); Tel: +62 85287825189

Diterima: 31 Maret 2020; Disetujui: 2 Agustus 2021; Diterbitkan: 30 Agustus 2021

**Abstrak:** Penelitian ini membahas pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum saat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura. Prospek pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut juga dikaitkan dengan keberadaan sistem sumber yang ada di lembaga pembinaan tersebut. Lembaga pembinaan yang didirikan di tahun 2017 ini berlokasi di Distrik Abepura dengan menggunakan sebagian fasilitas dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II Abepura. Total informan pada penelitian ini adalah dua belas orang dengan enam orang informan diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Agustus hingga pertengahan September 2019. Dinyatakan bahwa hasil temuan pertama dalam penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang menggunakan sumber kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Jayapura untuk pencapaian cita-citanya adalah melalui *kegiatan* PBB (Pasukan Baris Berbaris), keterampilan membuat gelang dan cincin, bermain bola dan bulutangkis, bingkai foto dari koran, ibadah, serta fasilitas Taman Bacaan. Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem sumber di dalam LPKA Kelas II Jayapura yang disediakan adalah melalui unsur kelembagaan LPKA dan juga kegiatan pembinaannya. Terdapat prospek yang besar untuk menggunakan sistem sumber secara kelembagaan di masa mendatang karena anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA ini masih berfokus pada penggunaan sistem sumber kegiatan pembinaan.

**Kata kunci:** Anak yang berhadapan dengan hukum, Kapasitas, LPKA Kelas II Jayapura, Pembinaan

**Abstract:** This research discusses the development of the capacity and potential of children who are faced with the law when they are mentored in the Class II Jayapura Special Development Institution for Children (LPKA). The prospect of developing the capacity and potential of children who are faced with the law is also related to the existence of the existing source system in the coaching institution. This coaching institution, which was founded in 2017, is located in Abepura District and uses some of the facilities from the Class II Abepura Prison. The total informants in this study were twelve people with six informants including children who were dealing with the law. Data collection was carried out during August to mid-September 2019. It was stated that the first findings in this study were children who were faced with the law who used the source of coaching activities at LPKA Class II Jayapura to achieve their goals through line of march activities, skills in making bracelets and rings, playing football and badminton, newspaper photo frames, worship, and Taman Bacaan facilities. The second finding in this study states that the source system in LPKA Class II Jayapura is provided through the LPKA institutional element and also its development activities. The prospect of using the LPKA source system as an institution is still big to do in the future because children who are dealing with the law are still focused on using the source system for coaching activities.

**Keywords:** Capacity, Children dealing with the law, Guidance, LPKA Class II Jayapura

## 1. Pendahuluan

Potensi dan kapasitas selalu ada pada tiap individu. Upaya menyalurkan, mengarahkan dan mengembangkan hal tersebut menjadi tantangan karena setiap individu adalah unik. Begitu juga dengan upaya mengembangkan potensi dan kapasitas pada anak. Pengembangan ini perlu didukung pihak terkait untuk dicapai. Dalam kenyataannya tidak semua anak dapat secara langsung dibina, diperhatikan dan dikembangkan oleh orang tuanya untuk mencapai pengembangan potensi dan kapasitasnya itu. Dimana terdapat anak yang mengalami proses berhadapan dengan aspek hukum. Keterlibatan anak dengan hukum ini dapat mengganggu dan menghambat proses pengembangan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh KPAI (N. R. Irmayani, 2018) terkait sejumlah aduan masyarakat terkait anak yakni sebagai berikut:

Tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 3.581 kasus pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.002 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif 702 kasus, kejahatan anak berbasis siber (*cyber crime*) 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran anak dalam pendidikan 328 kasus.

Data di atas diketahui bahwa kasus tertinggi adalah kasus anak berhadapan dengan hukum adalah 1.002 kasus. Temuan ini lebih fokus pada jumlah kasus terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Temuan Nurwijayanti di Yogyakarta menunjukkan jenis tindak pidana yang dilakukan anak jalanan. Tindak pidana yang ditemukan antara lain adalah memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban (Nurwijayanti, 2012). Dengan jumlah dan jenis tindak pidana anak yang dilakukan tersebut membuat mereka berhadapan dengan hukum. Hal ini menandakan bahwa semakin diperlukannya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kapasitas bagi anak di saat mereka tidak berada di rumah atau tepatnya saat berhadapan dengan hukum tersebut.

Menurut Widari pembinaan bagi anak saat dibina dalam pembinaan negara dititikberatkan pada pendidikan (Widari, 2012). Wujud pembinaan tersebut meliputi : pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan umum, pendidikan kepramukaan dan pelatihan keterampilan. Bahasan Widari (2012) tersebut ditujukan pada konteks pendidikan secara umum. Sofyan dan Gunardi (2019) meneliti perlindungan anak dari sisi pendidikan formal. Menurut Sofyan dan Gunardi perubahan Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak merubah peran dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Sofyan & Gunardi, 2020). Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan formal bagi anak di LPKA agar tidak putus sekolah saat menjalani masa hukumannya. Dengan demikian upaya perlindungan bagi anak di dalam masa pendidikan juga dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan formal agar mereka tidak mengalami putus sekolah saat menjalani masa pembinaan di lembaga tersebut.

Sofyan dan Gunardi (2020) membahas perlindungan anak dari sisi pendidikan formal dan Widari (2012) membahas pembinaan bagi anak yang dititikberatkan pada pendidikan. Fitriani (2016) membahas perlindungan dengan membedakannya menjadi dua bagian (Fitriani, 2016). Yang pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis, dan kedua perlindungan yang bersifat non-yuridis. Perlindungan yang kedua meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Dengan model ini maka bahasan perlindungan anak menurut Widari (2012) dan Sofyan dan Gunardi (2019) berada pada bagian perlindungan yang kedua yakni yang bersifat non-yuridis. Sinaga dan Lubis (2010) menyatakan bentuk perlindungan bagi anak yang berkaitan dengan bagian yang pertama dari pendapat Fitriani (2016) tersebut. Bentuk perlindungan hukum tersebut seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan (Sinaga & Lubis, 2010).

Bentuk perlindungan anak yang disampaikan Widari (2012), Sofyan dan Gunardi (2020), serta Sinaga dan Lubis (2010) tersebut terkait hak pendidikan anak di dalam lembaga pembinaan. Wardhana (2019) dan Wardana (2016) meneliti hal yang berbeda dengan yang dibahas sebelumnya. Wardhana meneliti aspek anak yang berhadapan dengan hukum namun lebih kepada kasus kejahatan seksual di Wonogiri (Wardhana, 2020), sedangkan Wardana meneliti pembinaan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan sosial di LPKA Kelas I Tangerang (Wardana, 2016). Melalui pernyataan yang dinyatakan oleh Widari (2012), Sofyan dan Gunardi (2020), Wardhana (2019) dan Wardana (2016) tersebut diketahui bahwa terdapat sejumlah perlindungan yang diperlukan anak di dalam lembaga pembinaan.

Perlunya kegiatan perlindungan pada anak di lembaga pembinaan juga dikaitkan dengan kecenderungan jumlah anak yang menjalani masa pembinaan. Jumlah anak yang menjalani masa pembinaan di LPKA secara umum dari tahun 2013, 2014 dan 2015 menurun seperti dinyatakan oleh Cahyaningtyas. Melalui datanya (Cahyaningtyas, 2015) diketahui bahwa:

Pada praktiknya, jumlah anak berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dikenal dengan istilah anak pidana sangat banyak. Berdasarkan data dari Dirjen Pemasyarakatan 1, jumlah anak pidana pada tahun 2013 adalah 3335 anak, tahun 2014 berjumlah 2658 anak, dan pada tahun 2015 adalah 2735 anak.

Dari sisi jumlah anak binaan atau anak pidana dari tahun 2013, 2014 dan 2015 yang berada di dalam LPKA tersebut menurun. Data menurunnya jumlah anak binaan yang di lembaga pembinaan tersebut bukan berarti disebabkan oleh kegiatan pembinaan yang dilakukan sangat berhasil. Hal ini juga didukung pernyataan dalam penelitian yang dilakukan oleh Whitehead dan Steptoe (2007) (dalam Putri Hilman et al., 2017). Whitehead dan Steptoe (2007) menyatakan bahwa .... hidup di Lapas merupakan pengalaman kehidupan manusia yang paling penuh dengan tekanan dibandingkan dengan semua kejadian-kejadian hidup yang dialami. Temuan ini memberikan tantangan yang besar bagi anak yang berhadapan dengan hukum ketika dibina di lembaga pembinaan karena dinyatakan adanya pengalaman kehidupan manusia yang paling penuh dengan tekanan. Dengan tekanan yang dihadapi ini membuat kesulitan dalam pencapaian dan pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum.

Keberadaan lembaga pembinaan dan pemasyarakatan yang terbatas dalam melakukan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dinyatakan oleh Helmina (2007) (dalam Irmayani, 2017). Pembinaan yang kurang sesuai tersebut diantaranya Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) kasus narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahgunaan narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai gantinya program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba (Helmina (2007). Keterbatasan lembaga pembinaan yang ditelitinya adalah LAPAS Anak Pria Tangerang.

Sekalipun anak-anak harus berhadapan dengan hukum atau mengalami pembinaan di dalam lembaga pembinaan ataupun pemasyarakatan namun mereka harus tetap dijaga dan dilindungi. Penjagaan dan perlindungan tersebut dilakukan terkait upaya pengembangan potensi dan kapasitas anak harus tetap dilakukan. Upaya menjaga dan melindungi ini harus dilakukan di manapun lokasi anak tersebut. Bahkan upaya menjaga dan melindungi tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* pasal 4 yang menyatakan bahwa: *Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* (BPK, 2002).

Pada pasal ini jelas dinyatakan bahwa *untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar* adalah hak setiap anak. Hak yang dimiliki anak tersebut bukan hanya untuk hidup dan tumbuh namun juga untuk berkembang, berpartisipasi dan mencapai cita-citanya. Bahkan anak-anak

yang dibina di LPKA juga termasuk dalam pernyataan pasal 1 (15) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (BPK, 2002) sebagai *perlindungan khusus*. Di mana di dalam pasal 1 (15) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tersebut disebutkan bahwa:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu kelompok yang diberikan perlindungan khusus menurut pasal 1 (15) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut saat berada di LPKA dapat berstatus menjalani masa pembinaan, titipan kepolisian ataupun titipan jaksa. Dengan berbagai status yang dihadapi anak dengan hukum tersebut keberadaan mereka di LPKA tetap diberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan diantaranya dengan pengembangan kapasitas dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan keberadaan fasilitas dan sumber yang dimiliki oleh LPKA. Kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diupayakan untuk diberdayakan.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (BPK, 2012) diantaranya membahas mengenai pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak. Bahasan ini terkait dengan proses pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang dibina di LPKA. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pada pasal 85 ayat (3) memberikan amanat pada LPKA. Pada pasal 85 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa: LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban yang diamanatkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pada LPKA memberikan peluang dan kesempatan yang besar bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengembangkan kapasitas dan potensinya. Kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang pada LPKA tersebut diantaranya adalah kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain. Sekalipun berada di LPKA, kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat dikembangkan, diberdayakan dan ditingkatkan melalui amanat undang-undang tersebut.

Upaya mengembangkan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menggunakan sumber yang ada di LPKA. Berbagai sumber yang ada di LPKA dapat dijadikan sumber untuk memenuhi dan mengembangkan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum selama dibina di LPKA. Dimana konteks lokasi pemenuhan dan pengembangan potensi dan kapasitas tersebut menggunakan sarana, program, wahana, pihak dan fasilitas yang berada di dalam kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura. Secara khusus yang dibahas di dalam penelitian ini adalah sumber kegiatan pembinaan dan kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura.

Penggunaan kegiatan pendampingan yang ada di LPKA untuk kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan di LPKA Kelas III Mataram. Seperti dinyatakan oleh Syamsun, Harahap, Pujiarrohman, Herlina bahwa para petugas LPKA Kelas III Mataram telah melakukan kegiatan pendampingan kesehatan mental dan religi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (Syamsun et al., n.d.). Ini merupakan contoh penggunaan sistem sumber bagi upaya pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA.

Ardinda meneliti mengenai kebijakan sekolah filial bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama mengikuti masa pembinaan di LPKA Palembang (Ardinda, 2019). Ini juga merupakan upaya untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat melanjutkan proses pendidikan formal selama dididik dan dibina di LPKA. Hal ini merupakan bagian dari penggunaan sistem sumber pada LPKA Palembang untuk mengembangkan potensi dan kapasitas anak tersebut. Mu'allimah juga

Ferry Rhendra P. P. Sitorus

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

meneliti mengenai anak yang berhadapan dengan hukum saat dibina (Mu'allimah, 2012). Lembaga yang membina anak yang berhadapan dengan hukum yang diteliti oleh Mu'allimah adalah di dalam lembaga Panti Sosial Marsudi Putra di Jakarta Timur. Sekalipun berbeda lembaga pembinaan tetapi kegiatan yang ada di dalam lembaga pembinaan Panti Sosial Marsudi Putra juga melakukan sejumlah kegiatan pembinaan bagi anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut. Refansyah meneliti mengenai program-program yang ada di LPKA Kutoarjo (Refansyah, 2020). Dimana terdapat program Layanan Bimbingan Kelompok dalam LPKA Kutoarjo tersebut yang diharapkan mampu untuk memperbaiki kesehatan mental dari anak-anak yang memiliki masalah agar lebih siap untuk kembali ke masyarakat kelak. Program ini juga menjadi bagian sumber sumber dalam lembaga yang digunakan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih siap untuk kembali ke masyarakat kelak melalui pengembangan potensi dan kapasitasnya.

Penggunaan sistem sumber pada LPKA atau lembaga pembinaan lainnya adalah dalam upaya mengembangkan potensi dan kapasitas anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan pengembangan kapasitas dan potensinya diharapkan setelah menyelesaikan masa pembinaan di LPKA anak-anak tersebut dapat hidup mandiri dan tidak berhadapan dengan hukum lagi sesuai dengan kasus yang dihadapi sebelumnya. Di sisi lain menurut hasil penelitian Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution dinyatakan mengenai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di LPKA Kelas I Medan (Silalahi et al., 2019). Pernyataan Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) tersebut adalah sebagai berikut ini:

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu bermula dari faktor pendidikan, pembina, motivasi serta sarana dan prasarana; Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan perbaikan meliputi aspek pendidikan, pembina, motivasi, serta sarana dan prasarana.

Mengacu pada hasil penelitian Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak semua kegiatan pembinaan dapat berlangsung sukses, mulus dan sesuai dengan target yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah hambatan yang membuat pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut terganggu dan tidak mencapai hasil maksimal seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pada temuan penelitian tersebut hambatan yang dihadapi bermula dari faktor pendidikan, pembina, motivasi serta sarana dan prasarana. Dini yang meneliti mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum memberikan saran bagi LPKA dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut (Dini, 2019). Dini menyarankan agar LPKA membuat forum *stakeholder*. Forum ini dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* yang ada. Dengan saran Dini tersebut diharapkan berbagai kendala yang ditemukan dalam kegiatan LPKA dan dalam pemenuhan hak anak dapat dicarikan solusinya oleh berbagai pihak yang terkait. Pencarian solusi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengalaminya lagi diantaranya dilakukan dengan peningkatan keterampilan asertif diri. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga LPKA dengan melibatkan pihak lain untuk melatih keterampilan asertif diri anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti yang telah dilakukan oleh Lestari dan Santoso pada anak yang berhadapan dengan hukum yang dibina di LPKA (Lestari & Santoso, 2019). Hasil temuan Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut dilakukan pada LPKA Kelas I Medan sedangkan temuan penelitian lain yang dilakukan oleh Cahyaningtyas mengenai pembinaan pidana anak dilakukan di LPKA Pria Tangerang (Cahyaningtyas, 2015). Berbeda dengan lokasi di LPKA Kelas I Medan, lokasi yang diteliti oleh Cahyaningtyas ini dikhususkan pada anak yang berjenis kelamin pria. Hasil penelitian Cahyaningtyas mengenai program pembinaan di LPKA Pria Tangerang dinyatakan sebagai berikut ini:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan, konseling dan keagamaan. Pada pelaksanaannya, pembinaan tersebut masih menemukan kendala khususnya kurangnya

partisipasi dari pihak lain dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik anak. Upaya pembaharuan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dilakukan, yaitu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan menerapkan konsep *restorative justice* yang melibatkan pihak terkait sehingga dapat menghilangkan stigma pada diri anak dan memulihkan kembali kondisi yang terjadi di dalam masyarakat.

Hasil temuan Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) dan Cahyaningtyas (2015) mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan pada LPKA. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Nur adalah mengenai kelembagaan LPKA (Nur, 2017). Nur meneliti mengenai eksistensi kelembagaan LPKA dalam melakukan tugas sesuai dengan amanat yang diberikan pada lembaga ini. Temuan Nur mengenai hal tersebut dinyatakan sebagai berikut ini:

Mengenai eksistensi lembaga perlindungan khusus anak (LPKA) dalam melakukan perlindungan terhadap anak harus sinergi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan anak. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Kota Gorontalo belum maksimalnya Anggaran Anggaran dan Sarana/Prasarana, yaitu dari fasilitas yang kurang memadai, anggaran atau dana yang masih terbatas dan juga dari program pembinaan yang dinilai masih kurang optimal.

Topik pembahasan penelitian ini adalah mengenai pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Jayapura. Upaya pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA tersebut diantaranya melalui sistem sumber yang ada. Salah satu sistem sumber yang dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak tersebut adalah kegiatan pembinaan. Di dalam temuan hasil penelitian Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) dan Cahyaningtyas (2015) terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di lembaga pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan kesenjangan keadaan yang telah dibahas ini maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut ini:

- a. Bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan sumber kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura untuk mengembangkan kapasitasnya?
- b. Apa sistem sumber di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura yang dapat digunakan anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat mengembangkan kapasitasnya?

## 2. Metode

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Kota Jayapura. Teknik pemilihan informan digunakan teknik *"non-probability sampling"* tepatnya menggunakan *"purposive sampling"*. Pada saat pelaksanaan kegiatan penelitian dari bulan Agustus hingga pertengahan September anak yang berhadapan dengan hukum dalam pembinaan yang ada di LPKA ini ada 6 anak yang berhadapan dengan hukum. Asal tempat tinggal mereka bervariasi. Ada yang tinggal di Doyo, Klofkamp, Keerom, Polimak, dan Kampkey. Semua anak yang berhadapan dengan hukum ini dipilih menjadi informan penelitian ini. Secara keseluruhan informan berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam. Untuk pengumpulan data didapatkan data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh dari informan anak yang berhadapan dengan hukum, pimpinan dan petugas LPKA Kelas II Jayapura. Data sekunder diperoleh melalui dokumen lembaga, studi literatur dan hasil penelitian terkait. Teknik analisa data digunakan teknik *"Conceptualization"*, kemudian *"Coding"*, lalu *"Analytic Memo Writing"*, serta *"Outcroppings"*.

Ferry Rhendra P. P. Sitorus

Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua

### 3. Hasil

Bagian hasil dan pembahasan ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama disajikan mengenai hasil dan pembahasan perihal anak berhadapan dengan hukum menggunakan sumber kegiatan pembinaan untuk pengembangan kapasitas dan potensinya. Bagian kedua disajikan mengenai sistem sumber di dalam LPKA Kelas II Jayapura yang dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak berhadapan dengan hukum disertai dengan pembahasannya.

Pada tabel 1 disajikan keterangan informan yang berasal dari anak yang berhadapan dengan hukum. Jumlah keseluruhan informan adalah 12 orang dengan 6 orang diantaranya adalah anak berhadapan dengan hukum.

**Tabel 1** Profil informan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

No	Kode Informan	Umur	Jenis Kelamin	Asal	Tingkat Pendidikan Akhir	Kasus Hukum yang Dihadapi
1	ABH-1	15 tahun	Pria	Doyo, Kab. Jayapura	SMP	Pencurian dengan kekerasan, mabuk
2	ABH-2	15 tahun	Pria	Kloofkamp, Kota Jayapura	SMP	Pencurian tanpa kekerasan
3	ABH-3	14 tahun	Pria	Kabupaten Keerom	SMP	Kasus narkoba
4	ABH-4	16 tahun	Pria	Polimak, Kota Jayapura	SMP	Pencurian dengan kekerasan dan pencurian motor secara tidak langsung
5	ABH-5	16 tahun	Pria	Polimak, Kota Jayapura	SMP	Pencurian dengan kekerasan
6	ABH-6	14 tahun	Pria	Kampkey, Kota Jayapura	SMP	Menjual dan menggunakan narkoba

Sumber : Olahan Hasil Penelitian

Melalui tabel 1 dapat diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan dan narkoba menjadi kasus utama yang dihadapi oleh informan yang adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Di mana kasus pencurian dengan kekerasan dialami oleh 3 anak dan kasus narkoba dialami oleh 2 anak. Jenis narkoba yang pada kasus tersebut adalah berjenis ganja.

#### 3.1. Kegiatan pembinaan dan fasilitas di LPKA

Disajikan pada bagian ini hasil dan pembahasan bagian pertama. Sesuai hasil temuan di lapangan terdapat sejumlah kegiatan pembinaan dan fasilitas di LPKA yang digunakan anak yang berhadapan dengan hukum untuk pengembangan kapasitas dan potensi dirinya. Terdapat sejumlah kegiatan pembinaan yang menjadi sistem sumber bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk pengembangan kapasitas dan potensinya. Sejumlah kegiatan tersebut adalah (a) Kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), (b) Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin, (c) Bermain Bola dan Bulutangkis, (d) Bingkai Foto dari Koran, (e) Ibadah dan (f) Taman Bacaan.

##### 3.1.1. Kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris)

Kegiatan Pasukan Baris Berbaris (PBB) ini diikuti oleh semua informan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Jayapura. Kegiatan ini dibina dan diasuh oleh para petugas pengasuh di LPKA ini. Dinyatakan oleh informan AB-1 bahwa kegiatan ini juga berguna untuk kesehatannya. Informan AB-1 ini dibina di dalam LPKA Jayapura dengan dasar penjabretan yakni pencurian dengan melakukan kekerasan. Perilaku tersebut dilakukannya dengan didahului mabuk dan memalak. Kegiatan baris berbaris ini sangat disukai oleh informan AB-4. Kesukaan informan AB-4 pada kegiatan baris berbaris ini dikarenakan cita-citanya. Informan AB-4 bercita-cita menjadi seorang polisi.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

Menurutnya ia memiliki sejumlah potensi dan bakat dalam hal olahraga dan seni. Potensi dan bakat dalam olahraga adalah dalam bidang sepak bola, sedangkan potensi dan bakat dalam bidang seni khususnya dalam bidang seni musik. Dengan cita-citanya menjadi polisi tersebut maka kegiatan baris berbaris dan kegiatan yang bersifat olahraga menjadi kesukaan informan AB-4 ini. Selain informan AB-4 yang bercita-cita menjadi seorang polisi, informan AB-5 juga bercita-cita menjadi seorang polisi. Serupa juga dengan informan AB-4, informan AB-5 ini mengikuti kegiatan baris berbaris dan menyukai kegiatan baris berbaris ini. Kesamaan informan AB-5 ini juga berlanjut dalam kegiatan olahraga yang disukai informan AB-4. Informan AB-5 menyatakan bahwa ia sering dan menyukai kegiatan olahraga yang dilakukan di lembaga pembinaan anak ini.

### 3.1.2. Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin

Sumber kegiatan berikutnya adalah sumber Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin. Melalui sumber kegiatan pembinaan di lembaga binaan LPKA ini didapatkan keterampilan dalam membuat gelang dan cincin dari bahan kain wol. Bahan kain wol ini juga digunakan dalam pembuatan noken di pasaran. Untuk sumber kegiatan pembinaan tidak diikuti oleh semua anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat empat anak yang berhadapan dengan hukum yang mengikuti kegiatan ini. Keempat anak tersebut adalah informan AB-1, AB-2, AB-4 dan AB-6 yang mengikuti kegiatan keterampilan ini. Para informan anak ini menyatakan proses belajar keterampilan membuat gelang dan cincin tersebut didapatkan dengan terlebih dahulu dibina di dalam LPKA ini. Anak yang berhadapan dengan hukum yang mengajar dan melatih dalam membuat keterampilan gelang dan cincin tersebut telah selesai menjalani masa pembinaan di LPKA ini. Kegiatan membuat keterampilan ini ditampilkan melalui gambar 1.



**Gambar 1.** Kegiatan ketrampilan (a) Anak yang berhadapan dengan hukum sedang membuat gelang dan cincin (b) Anak yang berhadapan dengan hukum sedang membuat bingkai.

Sumber : Dokumentasi staff LPKA Kelas II Jayapura

Informan AB-2 tinggal di daerah Koofkamp. Informan tersebut dibina di dalam LPKA Jayapura dengan dasar pencurian biasa yakni pencurian yang dilakukan tanpa melakukan kekerasan atau tidak diketahui pemilik barang yang dicuri tersebut. Cita-cita informan AB-2 ini adalah ingin menjadi mekanik. Informan AB-2 ini juga berharap potensi dan bakat yang dimiliki dapat dikembangkan melalui kegiatan pembinaan di LPKA Jayapura untuk menjadi mekanik yang sesuai dengan cita-citanya.

Informan AB-4 ini tinggal di Polimak. Informan tersebut dibina di dalam LPKA Jayapura dengan dasar penjambratan yakni yakni pencurian dengan melakukan kekerasan. Informan ini ikut juga dalam pencurian motor tapi tidak terlibat langsung di Padang Bulan. Pencurian motor tersebut dilakukan

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*



bersama orang dewasa. Untuk informan AB-6 yang bertempat tinggal di BTN Atas Kampkey, alasan ia dibina dalam lembaga pembinaan LPKA Jayapura ini adalah kaitannya dengan penggunaan dan penjualan narkoba. Cita-cita informan AB-6 ini adalah ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Informan AB-6 ini berharap lingkungannya dapat mendukung dia untuk mencapai cita-cita tersebut.

### 3.1.3. *Bermain Bola dan Bulutangkis*

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan informan anak binaan adalah bermain bola dan bulutangkis. Menurut informan anak binaan umumnya mereka semua melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini dianggap juga bagian dari hiburan, mengisi waktu yang ada sekaligus mencari keringat di lembaga pembinaan anak ini. Kegiatan olahraga dalam hal bermain bola dan bulutangkis ini disukai oleh informan AB-4 dan AB-5. Kesukaan mereka terhadap kegiatan olahraga ini berkaitan dengan cita-cita mereka berdua yang ingin menjadi seorang polisi. Kedua informan ini juga menyatakan bahwa mereka memiliki potensi dan bakat dalam hal olahraga. Dengan mengikuti kegiatan olahraga bola dan bulutangkis ini juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka berdua selama mereka dibina di dalam lembaga pembinaan di LPKA Kelas II Jayapura ini.

### 3.1.4. *Bingkai Foto dari Koran*

Sumber kegiatan pembinaan berikutnya adalah kegiatan membuat bingkai foto dari koran. Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh informan AB-4. Menurut informan AB-4 ini bahan yang diperlukan untuk membuat bingkai dari koran ini umumnya mudah didapatkan kecuali kaca. Kaca didapatkan dari luar lembaga pembinaan khusus anak ini dengan memesan pada toko bangunan sesuai dengan ukuran yang diminta. Untuk bahan-bahan koran lebih mudah didapatkan untuk membuat bingkai dari koran ini. Menurut informan AB-4 ini supaya cepat dalam mengerjakan bingkai foto dari koran ini harus ada dulu bahan koran secara cukup banyak sehingga pengerjaannya tidak tanggung-tanggung. Koran yang dibutuhkan cukup banyak dikarenakan koran tersebut dilipat secara halus secara berlapis-lapis sehingga menjadi penguat dan penopang bingkai tersebut. Proses kegiatan membuat bingkai ini ditunjukkan pada gambar 2.

### 3.1.5. *Ibadah*

Anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Nasrani saat penelitian pertengahan Agustus 2019 berjumlah empat orang. Keempat anak binaan tersebut mengikuti ibadah rutin di dalam lembaga pembinaan ini pada Rabu jam 9-11 WIT. Ibadah dilakukan di lembaga pembinaan ini dengan kerja sama salah satu gereja di Waena. Saat pertengahan Agustus gembala gereja yang menangani ibadah bagi anak binaan tersebut ada kegiatan ke Timika dan saat itu juga situasi sekitar Kota Jayapura kurang kondusif sehingga tidak ada pertemuan ibadah bagi anak binaan yang beragama Nasrani pada hari Rabu tersebut. Kegiatan ibadah untuk anak binaan yang bekerja sama dengan gereja tersebut pernah mengadakan retreat untuk Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa pada bulan Juli tahun lalu. Suasana ibadah di dalam LPKA ini ditunjukkan melalui gambar 2.



**Gambar 2.** Anak yang berhadapan dengan hukum sedang mengikuti ibadah khusus Nasrani

Sumber : Dokumentasi staff LPKA Kelas II Jayapura

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

### 3.1.6. *Taman Bacaan*

Taman Bacaan menjadi salah satu sumber belajar anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengembangkan kapasitas dan potensinya dirinya. Hampir seluruh anak yang berhadapan dengan hukum pernah menggunakan taman bacaan tersebut untuk membaca buku-buku yang ada di dalam lembaga pembinaan anak ini. Menurut informan AB-1 dan AB-5 buku yang pernah dibaca adalah buku-buku seputar kerohanian. Menurut informan AB-3, buku di taman bacaan yang pernah dibacanya adalah tentang sejarah, novel dan juga biografi. Biografi yang ada di taman bacaan ini adalah mengenai kehidupan dan kisah orang-orang atau tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Sedangkan menurut informan AB-4 buku yang pernah dibacanya adalah seputar tanaman dan bunga yang cocok hidup di air. Informan AB-3 memiliki cita-cita sebagai seorang pemain sepak bola. Menurutnya, informan AB-3 memiliki sejumlah bakat, potensi dan talenta dalam hal sepak bola. Selain memiliki sejumlah bakat, potensi dan talenta dalam hal sepak bola, ia beranggapan juga memiliki bakat, potensi dan talenta dalam hal penguasaan komputer.

Informan AB-5 bertempat tinggal di Polimak. Informan tersebut dibina di dalam lembaga pembinaan LPKA Jayapura ini dengan dasar penjambretan yakni pencurian dengan melakukan kekerasan. Informan AB-5 berteman dengan informan AB-4 dalam melakukan penjambretan tersebut. Bedanya informan AB-5 dengan informan AB-4 adalah informan AB-5 diketahui baru satu kali saja melakukan penjambretan tersebut, sedangkan informan AB-4 diketahui telah melakukan penjambretan tersebut lebih dari sekali.

Sesuai hasil temuan di lapangan terdapat sejumlah kegiatan utama dalam pembinaan dan juga fasilitas di LPKA Kelas II Jayapura yang digunakan anak yang berhadapan dengan hukum untuk pengembangan kapasitas dan potensinya. Sejumlah kegiatan utama pembinaan tersebut menjadi sistem sumber bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini untuk pengembangan kapasitas dan potensinya diantaranya adalah Kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin, Bermain Bola dan Bulutangkis, Bingkai Foto dari Koran dan Ibadah. Fasilitas yang digunakan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengembangkan dirinya adalah Taman Bacaan. Kegiatan pembinaan dan fasilitas yang dijadikan sistem sumber untuk mengembangkan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum memang belum maksimal. Belum maksimalnya kegiatan dan fasilitas tersebut diantaranya dikarenakan posisi dan keberadaan LPKA Kelas II Jayapura ini. Posisi dan keberadaan LPKA Kelas II Jayapura ini masih menggunakan fasilitas dan lahan yang disediakan oleh LAPAS (Lembaga Pemasarakatan) Kelas II Abepura di lahan yang sama dengan kantor LAPAS Kelas II Abepura ini juga. Pada hari Senin 9 September 2019 baru saja dilakukan peletakan batu pertama di Kabupaten Keerom yang dijadikan lokasi LPKA Kelas II Jayapura yang baru. Dengan lokasi kantor dan lembaga pembinaan bagi anak binaan yang masih menggunakan fasilitas dan lahan yang disediakan oleh LAPAS tersebut maka masih terbatas kegiatan, fasilitas serta bengkel kerja yang dapat digunakan oleh anak binaan. Terdapat sejumlah kegiatan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan dengan bekerja sama dengan sejumlah pihak di luar lembaga LPKA Kelas II Jayapura ini.

Selain faktor posisi dan keberadaan LPKA Kelas II Jayapura, faktor masa pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang kadang sangat singkat menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya sistem sumber yang ada untuk mengembangkan kapasitas dan potensi anak tersebut. Masa pembinaan merupakan proses dan putusan pengadilan sehingga lembaga pembinaan LPKA Kelas II Jayapura ini hanya menerima anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Memperhatikan jawaban informan anak yang berhadapan dengan hukum, kegiatan yang bersifat olahraga termasuk yang diminati oleh mereka. Kegiatan yang bersifat olahraga tersebut diantaranya senam, PBB, Pramuka, bermain sepak bola dan juga bulutangkis. Kesukaan pada kegiatan bersifat olahraga tersebut juga berkaitan dengan informan anak yang berhadapan dengan hukum yang ingin mengembangkan kapasitas dan potensinya dalam upaya menjadi polisi dan pemain sepak bola. Kegiatan yang bersifat olahraga tersebut dijadikan sarana untuk mengembangkan kapasitas dan potensinya itu.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

### 3.2. Sumber Untuk Pengembangan Kapasitas dan Potensi

Disajikan pada bagian ini hasil dan pembahasan bagian yang kedua. Secara keseluruhan sistem sumber yang dapat digunakan anak yang berhadapan dengan hukum untuk pengembangan kapasitas dan potensinya adalah sumber (A) *kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura* dan juga (B) *kegiatan pembinaannya*.

#### 3.2.1. Kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura

Sistem sumber yang pertama di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum adalah sumber kelembagaan LPKA ini. Sumber ini berfokus pada struktur lembaga yang lebih umum. Di dalam struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Tahun 2019 kegiatan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam struktur Seksi Pembinaan. Berdasarkan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dinyatakan bahwa tugas seksi pembinaan adalah menyelenggarakan fungsi pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kemasyarakatan, pengentasan anak, pengelolaan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan anak.

Di dalam struktur Seksi Pembinaan terdapat dua subseksi yakni Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Subseksi Perawatan. Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan pelatihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan. Subseksi Perawatan memiliki tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif dan promotif. Berdasarkan struktur kerja di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura ini maka salah satu sistem sumber yang dapat digunakan anak didik untuk pengembangan potensi dirinya adalah sumber seksi pembinaan yang memiliki Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Subseksi Perawatan.

Melalui sistem sumber seksi pembinaan anak didik berpeluang mendapatkan kegiatan terkait fungsi pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kemasyarakatan, pengentasan anak, pengelolaan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatannya. Dengan berbagai kegiatan tersebut pengembangan dan pencapaian potensi diri anak didik dapat tercapai atau setidaknya membantu proses pencapaian potensi diri anak didik tersebut. Pemanfaatan sistem sumber seksi pembinaan tersebut dikongkritkan melalui kedua subseksi di dalam seksi pembinaan tersebut yakni subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Subseksi Perawatan.

#### 3.2.2. Kegiatan Pembinaan LPKA Kelas II Jayapura

Sistem sumber yang kedua di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura untuk pengembangan potensi anak didik adalah melalui unsur kegiatan pembinaan dan program pembinaannya yang menyangkut anak binaan pada LPKA Jayapura ini. Berdasarkan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dinyatakan bahwa Pembinaan Anak Didik adalah untuk meningkatkan intelektual dan wawasan anak yang berhadapan dengan hukum maka diadakan kegiatan olahraga, Pramuka, pertemuan pagi penyampaian harapan untuk anak tersebut dan lainnya.

Berdasarkan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dinyatakan bahwa pembinaan mental rohani merupakan salah satu kegiatan dan program pembinaan di tahun 2019. Pembinaan buat anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Islam dengan pendampingan dalam melaksanakan ibadah dan setiap hari Sholat 5 Waktu dan sholat Jumat. Pada saat penelitian anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Islam berjumlah 2 anak binaan.

Pembinaan buat anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Nasrani dengan pendampingan dalam pelaksanaan ibadah bersama setiap hari Rabu. Kegiatan ini telah dilaksanakan setidaknya dari tahun 2018. Kegiatan pelaksanaan ibadah bersama setiap hari Rabu ini dengan

melakukan kerja sama dengan salah satu gereja di Waena. Selama penelitian dari bulan Agustus hingga September 2019 tidak ada ibadah. Pada pertengahan hingga akhir Agustus 2019 ini Gembala Gereja yang menangani kegiatan pembinaan ini sedang ada kegiatan di Timika dan juga kondisi sekitar Kota Jayapura lagi kurang kondusif. Pada saat penelitian anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Nasrani berjumlah 4 anak. Pada gambar 3 disajikan salah kegiatan ibadah yang dilakukan setiap hari Rabu tersebut.

Selain kerjasama dengan gereja dalam pembinaan mental rohani, kegiatan pembinaan juga dilakukan dalam hal kerja sama pembinaan kemandirian. Kerja sama dalam hal program latihan keterampilan dilakukan dalam hal program keterampilan pembuatan kerajinan mainan anak-anak dari koras bekas diantaranya membuat bingkai foto, asbak rokok, kotak tisu, speaker, tas noken dan lainnya. Kegiatan kerja sama berikutnya adalah dalam hal pembinaan kerja bakti kebersihan. Kegiatan tersebut dinamakan Pembinaan Warga Binaan Kerja Bakti Jumat Bersih. Untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan rasa persaudaraan di LPKA Kelas II Jayapura diadakan kegiatan ini. Kegiatan kerja bakti ini dilakukan rutin setiap hari Jumat agar tercipta hubungan keharmonisan antar warga binaan dan petugas. Kerja sama lainnya adalah dalam **Bidang Pendidikan dan Ujian Paket A**. Kegiatan kerja sama ini terkait dengan Dinas Sosial melalui Pendidikan Pemprov Papua dalam penyelenggaraan Sekolah Layanan Khusus untuk Pendidikan Anak Didik Warga Binaan.

Waktu binaan anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus ini sangat bervariasi. Ada yang waktu pembinaannya berbulan-bulan, ada yang waktu pembinaannya di bawah satu bulan saja. Lamanya waktu pembinaan tersebut merupakan putusan pengadilan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dengan waktu pembinaan yang bervariasi tersebut dan juga kadang sangat singkat maka fokus pembinaan dilakukan pada perilaku dan kebiasaan yang dihadapi setiap hari. Demikian dinyatakan oleh PL-3 yang bertanggung dalam pengaturan kegiatan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga khusus ini. Perilaku dan kebiasaan yang dihadapi setiap hari bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah perihal bangun pagi, mandi pagi, membersihkan ruangan serta perilaku dan kebiasaan di sore hari diantaranya mandi sore dan membersihkan ruangan. Perilaku dan kebiasaan dalam makan juga diharapkan bisa membentuk kebiasaan dan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum itu menjadi lebih teratur.

Pengembangan potensi dan kapasitas anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah melalui unsur kegiatan dan program pembinaan pada LPKA ini dapat diketahui melalui proses wawancara pada informan yang bertanggung jawab pada usulan kegiatan pembinaan, pembinaan di tempat pembinaan ataupun staff yang melakukan kegiatan pembinaan melalui pelatihan keterampilan. Secara umum kegiatan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini dilakukan melalui (a) pembinaan karakter dan (b) pembinaan kepribadian.

#### 3.2.2.1. *Pembinaan Karakter*

Dengan waktu pembinaan yang bervariasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini maka kegiatan pembinaan karakter menjadi kegiatan pembinaan yang diutamakan. Waktu pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum ini di LPKA dapat berlangsung satu bulan saja sehingga pembinaan karakter harus segera didahulukan. Salah satu alasan mengapa kegiatan pembinaan karakter ini juga diutamakan adalah belum adanya ruangan kerja keterampilan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini di LPKA.

Lokasi kantor LPKA saat ini menggunakan dua ruangan yang dipinjamkan dari Lapas Abepura. Saat ini juga sedang dilakukan pembangunan kantor LPKA termasuk dengan pembangunan fasilitas ruangan kerja untuk kegiatan keterampilan anak yang berhadapan dengan hukum ini di Kabupaten Keerom. Ruangan kerja untuk keterampilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini masih mengikuti dan menumpang di ruangan kerja untuk keterampilan bagi orang dewasa di Lapas Abepura. Menurut informan PA-1 selain kedua alasan tersebut terdapat alasan terkait anak yang berhadapan dengan hukum ini sehingga kegiatan pembinaan melalui pembinaan karakter ini diutamakan dan didahulukan. Anak yang berhadapan dengan hukum ini yang masuk ke LPKA Kelas II Jayapura untuk dibina ini ada yang pola hidupnya secara sembarangan dan kurang teratur dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

Di dalam LPKA Kelas II Jayapura ini kegiatan pembinaan karakter diberikan dengan memperhatikan keseharian hidup yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum ini di dalam lembaga pembinaan maupun di luar lembaga pembinaan. Keseharian hidup yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga pembinaan maupun di luar lembaga pembinaan bangun pagi, mandi, merapikan tempat tidurnya, melakukan aktivitas tertentu, makan siang, mandi sore, makan malam serta ibadah. Bahkan dinyatakan ada anak yang berhadapan dengan hukum yang pernah dibina tidak tahu dalam sehari setidaknya mandi dilakukan berapa kali. Hal lainnya yang diperhatikan dalam pembinaan karakter ini adalah kebersihan diri melalui kerapihan berpakaian dan rambut. Diharapkan melalui kegiatan pembinaan karakter ini anak binaan mengalami perbedaan dalam karakter keseharian di masyarakat sesuai menjalani masa pembinaan di LPKA ini. Pada gambar 4 ditunjukkan salah satu kegiatan dalam pengembangan karakter. Pada gambar 3 ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilatih menyampaikan kisah dan pengalaman hidupnya yang diharapkan dapat menjadi pelajaran hidup yang berguna bagi orang lain khususnya sesama anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.



**Gambar 3** Anak yang berhadapan dengan hukum dilatih karakternya  
Sumber : Dokumentasi staff LPKA Kelas II Jayapura

#### 3.2.2.2. *Pembinaan Kepribadian*

Selain kegiatan pembinaan karakter bagi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA, dilakukan juga kegiatan pembinaan kepribadian. Penjelasan kegiatan-kegiatan pembinaan kepribadian pada tahun ini secara umum dibagi per triwulan. Pada triwulan pertama pada tahun ini telah dilakukan kegiatan pembinaan kepribadian melalui bingkai foto dari bahan koran, kotak tisu dari bahan koran serta merajut noken. Kegiatan pembuatan noken ini cukup diminati anak yang berhadapan dengan hukum. Selain karena prospek penjualan noken di masyarakat cukup tinggi, variasi dan keunikan pembuatan noken ini bisa dibuat semakin beragam. Melalui bahan benang wol dapat dibuat tas noken, gelang, cincin juga tempat handphone. Hal ini semakin menarik apabila tas yang dibuat ditambahkan tulisan atau gambar tertentu maka hasil keterampilan tersebut memiliki banyak nilai plus untuk dijual di masyarakat. Namun menurut informan PL-4 walaupun ada nilai plus yang dilakukan untuk tiap hasil kerajinan tangan tersebut, program pembinaan tersebut jangan dibuat terlalu panjang waktu pelaksanaan pembinaannya. Hal ini dikaitkan dengan waktu pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di dalam LPKA Kelas II Jayapura ini tidak sama bahkan ada yang di bawah satu bulan masa pembinaannya. Dengan demikian variasi dan nilai plus yang dibuat dalam kerajinan tangan untuk pengembangan dan pembinaan ini dilakukan yang praktis, mudah dan cepat dilakukan dari segi waktu pembuatannya.

Pada triwulan kedua pada tahun ini telah dilakukan kegiatan pembinaan kepribadian melalui pembuatan gelang-cincin berbahan benang wol, pembuatan bunga-bunga dari bahan botol plastik, hiasan dinding dari sedotan minuman plastik, Bela Negara, serta kegiatan dengan BLK (Balai Latihan Kerja). Kegiatan pembinaan kepribadian melalui hiasan dinding dari sedotan minuman plastik dilakukan oleh staff dari LPKA sendiri. Kegiatan pembinaan kepribadian dengan kerja sama BLK

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

adalah kegiatan merakit pengeras suara aktif yang disertai dengan penggunaan microphone. Kegiatan merakit pengeras suara aktif ini juga dilakukan BLK dengan melibatkan peserta dewasa yang dibina di Lapas Abepura. Bahan-bahan yang diperlukan dari kegiatan pembinaan untuk kebutuhan kegiatan perakitan tersebut disiapkan oleh lembaga BLK dengan usulan kegiatan program dari LPKA Kelas II Jayapura. Kegiatan Bela Negara bagi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Jayapura dilakukan dengan kerja sama dengan Kodam. Kegiatan Bela Negara ini juga diikuti oleh peserta dewasa yang dibina di LAPAS Abepura.

Saat triwulan ketiga pada tahun ini kegiatan pembinaan kepribadian yang telah dilakukan adalah kegiatan Pramuka. Kegiatan ini dilakukan terkait Hari Anak dalam bentuk berkemah agar semakin mandiri. Kegiatan berkemah ini dilakukan di blok selama lima hari. Di dalam kegiatan berkemah ini juga dimasukkan kegiatan untuk melatih kedisiplinan dan kekompakan melalui kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris) dan kegiatan lainnya. Persiapan dan pengarahan anak yang berhadapan dengan hukum sebelum mengikuti perkemahan dalam kegiatan Pramuka ini ditunjukkan pada gambar 5. Pada gambar 4 ini ditampilkan pembina sedang menyampaikan pengarahan dan petunjuk umum dan teknis pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum terkait proses berkemah dalam kegiatan Pramuka tersebut.



**Gambar 4.** Anak binaan sedang mengikuti pengarahan dalam kegiatan Pramuka  
Sumber : Dokumentasi staff LPKA Kelas II Jayapura

Keberadaan lembaga LKPA Kelas II Jayapura yang menggunakan sebagian fasilitas dan lahan LAPAS Kelas II Abepura maka secara sistem sumber lembaga dan kegiatan-kegiatannya, khususnya kegiatan pembinaan, belum maksimal untuk mengembangkan potensi, bakat dan kapasitas anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat disimak dari sejumlah fasilitas lembaga LPKA Kelas II Jayapura yang menggunakan fasilitas LAPAS Kelas II Abepura. Fasilitas bengkel kerja juga masih menggunakan fasilitas LAPAS Kelas II Abepura. Sejumlah kegiatan pembinaan juga dilakukan bersama-sama dengan LAPAS Kelas II Abepura seperti senam bersama, pelatihan bengkel (merakit *speaker* aktif) ataupun keterampilan lainnya yang menggunakan bengkel kerja LAPAS Kelas II Abepura.

Kegiatan pembinaan pengembangan karakter dapat dilakukan oleh LPKA Kelas II Jayapura secara lebih fleksibel. Pengembangan karakter ini dapat dilakukan dengan waktu, dana, kegiatan dan pelatih dari LPKA Kelas II Jayapura. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga pembinaan ini karena fokus pembinaan dan pengembangan karakter tersebut adalah pada karakter hidup sehari-hari. Kebersihan diri, keteraturan makan, keteraturan berolahraga serta kesadaran merapikan tempat tidur sendiri dan merapikan sekitarnya merupakan fokus pembinaan dan pengembangan karakter individu. Perubahan karakter ini tentu saja tidak mudah dilakukan sebagai suatu kebiasaan hidup. Anak binaan yang masuk dalam lembaga pembinaan ini memiliki karakter dan kebiasaan hidup yang berbeda-beda sehingga fokus perubahan dan pengembangan karakter hidup tersebut tidak sama untuk setiap anak yang berhadapan dengan hukum ini.

Upaya pengembangan kepribadian merupakan upaya lanjutan setelah karakter hidup yang bertanggung dan mandiri diharapkan telah dimiliki oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

Upaya pengembangan kepribadian dilakukan melalui sejumlah kegiatan keterampilan. Diharapkan dengan menguasai sejumlah keterampilan tersebut dapat dihasilkan sumber pemasukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah kembali ke masyarakat tidak kembali lagi ke lembaga pembinaan ini karena alasan pencurian. Hal ini penting dilakukan karena sejumlah anak yang berhadapan dengan hukum memasuki lembaga pembinaan ini dengan dasar pencurian baik pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan. Bahkan ada anak yang berhadapan dengan hukum yang memasuki lembaga pembinaan dengan tuntutan hukum terkait penggunaan dan penjualan narkoba.

#### 4. Pembahasan

Bagian pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian sesuai perumusan masalah yang diajukan. Bagian pertama pembahasan ini disajikan bahasan dan diskusi mengenai temuan anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan kegiatan yang ada di LPKA untuk mengembangkan kapasitasnya. Pada tabel 1 disajikan informasi dengan judul *Profil Informan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Isi tabel 1 tersebut diantaranya adalah kasus hukum yang dihadapi anak yang dibina di LPKA. Kasus-kasus hukum yang dihadapi tersebut berkaitan dengan temuan Nurwijayanti (2012) di Yogyakarta. Kasus di LPKA Jayapura adalah pencurian dengan kekerasan, pencurian tanpa kekerasan dan pencurian motor secara tidak langsung. Kasus yang ditemukan Nurwijayanti (2012) yang berkaitan dengan kasus di LPKA Jayapura adalah memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban. Kasus lain yang dihadapi anak binaan di LPKA Jayapura adalah mabuk, menjual narkoba dan menggunakan narkoba.

Terdapat sejumlah kegiatan pembinaan di LPKA Jayapura yang dilakukan untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak binaan. Sejumlah kegiatan tersebut adalah (a) Kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), (b) Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin, (c) Bermain Bola dan Bulutangkis, (d) Bingkai Foto dari Koran, (e) Ibadah dan (f) Taman Bacaan.

Keenam kegiatan tersebut berkaitan dengan pendapat yang disampaikan Widari (2012). Dimana Widari (2012) menyatakan bahwa pembinaan bagi anak saat dibina dalam pembinaan negara dititikberatkan pada pendidikan. Kegiatan pertama di LPKA yakni *kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris)* berkaitan dengan wujud *pendidikan kepramukaan* yang disampaikan Widari (2012). Kegiatan yang kedua *keterampilan membuat gelang dan cincin* berkaitan dengan wujud *pelatihan keterampilan*. Kegiatan yang ketiga *bermain bola dan bulutangkis* berkaitan dengan wujud *pelatihan keterampilan*. Kegiatan yang keempat *bingkai foto dari koran* berkaitan dengan wujud *pelatihan keterampilan*. Kegiatan yang kelima *ibadah* berkaitan dengan wujud *pendidikan agama dan budi pekerti*. Kegiatan yang keenam *Taman Bacaan* berkaitan dengan wujud *pendidikan umum*. Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak binaan sudah mencakup wujud pembinaan yang dinyatakan Widari (2012). Secara teknis, kelengkapan fasilitas, ruangan dan tenaga pelatih dalam melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan wujud pendidikan tersebut masih terbatas. Fasilitas dan ruangan yang dilakukan saat penelitian masih meminjam fasilitas dan ruangan dari Lembaga Pembinaan Masyarakat Abepura. Sedangkan sebagian tenaga pelatih keterampilan masih dapat dilakukan oleh para pegawai dan para pendamping anak binaan tersebut.

Merujuk pada kegiatan perlindungan bagi anak menurut Fitriani (2016), maka keenam kegiatan pembinaan yang dilakukan bagi anak binaan selama masa pembinaan di LPKA tersebut berpusat pada kegiatan perlindungan pada bagian yang kedua. Kegiatan perlindungan pada bagian yang kedua adalah yang bersifat non-yuridis. Aspeknya adalah perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Keenam pembinaan yang dilakukan di LPKA tersebut lebih dominan pada kegiatan perlindungan non-yuridis khususnya bidang pendidikan, baik pendidikan umum, pendidikan keterampilan dan pendidikan keagamaan.

Bagian kedua pembahasan ini disajikan bahasan dan diskusi mengenai temuan sistem sumber di LPKA Kelas II Jayapura dalam pengembangan kapasitas dan potensi anak binaannya. Secara kelembagaan, sangat diharapkan lembaga pembinaan ini dapat menunjang dan mendukung

pengembangan kapasitas dan potensi anak binaannya. Wujud nyata peranan kelembagaan ini dinyatakan melalui berbagai kegiatan pembinaan yang sesuai, memadai dan maksimal dalam pengembangan kapasitas anak binaan tersebut. Dengan keadaan pada saat dilakukan penelitian ini lokasi, lahan dan pelaksana kegiatan pembinaan masih belum memadai untuk menunjang kegiatan pembinaan yang diharapkan sesuai, memadai dan maksimal tersebut. Lokasi kantor lembaga pembinaan bagi anak ini berada pada sebagian lokasi milik Lembaga Pemasarakatan Abepura. Lahan untuk kegiatanpun sebagian besar masih menumpang di bengkel atau lokasi praktek Lembaga Pemasarakatan Abepura. Beberapa kegiatan pada kegiatan pembinaan karakter dan pembinaan kepribadian masih melibatkan pihak luar lembaga pembinaan ini termasuk lokasinya ditentukan pihak luar tersebut. Dengan keberadaan lokasi, lahan dan pelaksana kegiatan seperti ini maka peran, fungsi dan kinerja pimpinan dan staf belum dapat optimal menunjang pencapaian kapasitas dan potensi anak binaan tersebut.

Mengacu pada pernyataan Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) terdapat hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Hambatan tersebut yaitu bermula dari faktor pendidikan, pembina, motivasi serta sarana dan prasarana dapat saja berkaitan dengan keadaan di LPKA Kelas II Jayapura ini. Keterkaitan tersebut terutama keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Terdapat peluang untuk melakukan perubahan keadaan ini. Pada saat dilakukan penelitian ini tengah dilakukan peletakan baru pertama untuk lokasi yang baru untuk keberadaan lembaga pembinaan ini. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Keerom. Kelak dengan keberadaan lembaga pembinaan ini di lokasi yang baru sangat diharapkan terjadi perubahan. Sejumlah keterbatasan yang berada kelembagaan lembaga pembinaan ini diharapkan dapat teratasi. Melalui pembenahan kelembagaan tersebut berimplikasi pada pembenahan kegiatan pembinaan secara umum. Dengan pembenahan kegiatan pembinaan secara umum tersebut maka akan berkaitan dengan perubahan pada detil program kegiatan pembinaan karakter dan pembinaan kepribadian. Berbagai harapan perubahan tersebut memberikan prospek yang cerah bagi pengembangan kapasitas dan potensi anak binaan.

## 5. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di lembaga pembinaan LPKA Kelas II Jayapura melibatkan dua belas informan. Dari kedua belas informan tersebut enam orang diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengumpulan data penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus hingga pertengahan September 2019.

Merujuk pada perumusan masalah penelitian yang pertama, maka dinyatakan simpulan hasil temuan penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan sumber kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Jayapura untuk pengembangan kapasitas dan potensinya melalui kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), keterampilan membuat gelang dan cincin, bermain bola dan bulutangkis, bingkai foto dari koran, ibadah, serta fasilitas Taman Bacaan.

Merujuk pada perumusan masalah penelitian yang kedua, maka dinyatakan simpulan hasil temuan penelitian ini adalah sistem sumber di dalam LPKA Kelas II Jayapura adalah melalui sumber kelembagaan LPKA dan juga kegiatan pembinaannya untuk pencapaian cita-cita anak yang berhadapan dengan hukum.

## 6. Saran

Saran yang diberikan adalah agar secara kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura semakin mempersiapkan diri dengan rencana perpindahan LPKA dari lokasi saat ini yang menumpang di LAPAS Abepura ke lokasi yang baru di Kabupaten Keerom. Pada Senin 9 September 2019 baru saja dilakukan peletakan batu pertama di rencana lokasi yang baru tersebut. Persiapan secara kelembagaan tersebut diantaranya dengan mempersiapkan kegiatan pembinaan bagi anak binaan, fasilitas lembaga, fasilitas beribadah, fasilitas bengkel kerja serta pelatihan bagi pembina dan staf terkait keterampilan dan skill dalam membina anak.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*



Dengan dipersiapkannya lokasi pembinaan yang baru maka kegiatan pembinaan, fasilitas serta dukungan setiap seksi dalam kelembagaan semakin maksimal dalam pelayanannya. Hal ini berimbas pada pencapaian dan pengembangan kapasitas dan potensi anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada lembaga binaan ini. Hal ini menandakan adanya prospek yang bagus bagi anak yang berhadapan dengan hukum saat mereka dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

### Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih pada Dekan FISIP Universitas Cenderawasih, Kepala LPKA Kelas II Jayapura, para pembina di LPKA Kelas II Jayapura, keenam informan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Jayapura dan sesama kolega yang membantu dalam penyesuaian dengan aplikasi baru (Bu Rima Nusantriani Banurea, Pak Muliadi Anangkota dan Pak Ibrahim K. Kendi).

### Daftar Pustaka

- Ardinda, A. A. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Filial bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang*. Universitas Indonesia.
- BPK. (2002). *Perlindungan Anak*.
- BPK. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Cahyaningtyas, I. (2015). Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Restorative Justice. *Notarius*, 8(2).
- Dini, A. R. (2019). *Partisipasi stakeholders dalam pemenuhan hak anak... - Google Cendekia*. Repository UNPAR.
- Edgar Bayu Refansyah. (2020). *Pendidikan Karakter dan Perubahan Perilaku Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus pada Anak di LPKA Kutoarjo)*. Universitas Sebelas Maret.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Irmayani, I. (2017). PERANAN ORANG TUA, PENEGAK HUKUM DAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH PSIKOSOSIAL ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI RUTAN/LAPAS. *Socio Informa*, 3(2).
- Irmayani, N. R. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. *Asian Social Work Journal*, 3(2), 1–14.
- Lestari, M. A., & Santoso, M. B. (2019). Penguatan Karakter pada Remaja Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3).
- Mu'allimah. (2012). *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur)*. Universitas Indonesia.
- Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60–71.
- Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta. *Jurisprudence*, 1(1), 208–218.
- Putri Hilman, D., Sri Indrawati, E., & Sudarto, J. (2017). PENGALAMAN MENJADI NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS KLAS I SEMARANG. In *Jurnal Empati*, Agustus (Vol. 7, Issue 3).
- Silalahi, A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i1.102>
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57.
- Sofyan, I., & Gunardi, K. (2020). Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 23–36.
- Syamsun, A., Harahap, I. L., Herlina, L., Nomor, J. P., Mataram, K., & Ntb, P. (n.d.). PENDAMPINGAN KESEHATAN MENTAL DAN RELIGI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS III MATARAM Mental and Religious Health Assistance in Third Class of Mataram Specific Child Development Institution (LPKA). *Abdiinsani.Unram.Ac.Id*. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i3.352>
- Wardana, D. A. (2016). *Pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang*. Universitas Indonesia.
- Wardhana, S. R. (2020). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

**Ferry Rhendra P. P. Sitorus**

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor: 4/Pid. Sus-Anak/2018/Pn Wng).  
*Dinamika Hukum*, 10(3).

Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15), 28-47.

